



**P U T U S A N**

**Nomor 1847/Pdt.G/2017/PA.Tgrs**

**BISMILLAHIRRAH MANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini, dalam perkara poligami antara:

**Pemohon**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **H. SUHERMAN, S.H.**, Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum (Law Office) "**ARUM DAUN**", beralamat di Griya Mitra Citra Blok M I-10 Rt.08/Rw.05, Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2017, sebagai Pemohon;

**melawan**

**Termohon**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan pihak Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tanggal 26 Mei 2017, mengajukan permohonan poligami yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dibawah register perkara Nomor 2132/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 26 Mei 2017, yang isi selengkapnya sebagai berikut:

*Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1964, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Baturaja No. x/xxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Batam, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai keturunan 6 orang anak yang sudah dewasa dan berkeluarga;
  - 2.1. Anak ( L ) umur 52 tahun;
  - 2.2. Anak( P ) umur 49 tahun;
  - 2.3. Anak( P ) umur 47 tahun;
  - 2.4. Anak( L ) umur 45 tahun;
  - 2.5. Anak( L ) umur 44 tahun;
  - 2.6. Anak( P ) umur 38 tahun;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan  
Nama : AA  
Tempat/tgl Lahir : Palembang, 22 Agustus 1970 (47 Tahun);  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;  
Alamat : -; Kelurahan Sukajaya Palembang. sebagai "calon istri kedua Pemohon";  
yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , karena isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, karena sakit.Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan polygami.
4. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon, karena Pemohon bekerja sebagai Konsultan Pajak dan mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.38.528.100 ,- ( tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
7. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon memiliki harta berupa:

Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas + 224 M2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 190 atas nama Koperasi Karyawan Badan Pelaksana Otorita Batam Usaha Kita Bersama berdasarkan Akta Jual Beli

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan dan Peralihan Hak Atas Tanah No. 66 tanggal tujuh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ( 07 – 03 – 1998 ) dihadapan Notaris Ariani Lakshmijati Rachim Sarjana Hukum yang dikenal terletak di -Kota Batam dengan Batas – batas:

- Sebelah utara : Rumah Bapak Joni;
- Sebelah Timur : Tanah Perumahan;
- Sebelah selatan : Jalan Perumahan;
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan;

8. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
  - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
  - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dalam usia 47 tahun dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
  - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon (adik Pemohon bernama Muhammad Rijal, umur 42 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta , tempat kediaman di Palembang) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah yang kedua dengan seorang wanita yang bernama AA;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut;

Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas + 224 M2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 190 atas nama Koperasi Karyawan Badan Pelaksana Otorita Batam Usaha Kita Bersama berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan dan Peralihan Hak Atas Tanah No. 66 tanggal tujuh Maret seribu

*Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh delapan ( 07 – 03 – 1998 ) dihadapan Notaris Ariani Lakhsmijati Rachim Sarjana Hukum yang dikenal terletak di Komplek Perumahan Citra Raya Upaya Bakti Blok C-07, Desa Tiban Sari, Kecamatan sekupang Kota Batam dengan Batas – batas:

- Sebelah utara : Rumah Bapak Joni;
- Sebelah Timur : Tanah Perumahan;
- Sebelah selatan : Jalan Perumahan;
- Sebelah Barat : Jalan Perumahan;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Pemohon dan Termohon secara inperson telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, para pihak wajib mengikuti prosedur mediasi;

Bahwa selanjutnya oleh Majelis Hakim telah diupayakan supaya Pemohon mengadakan islah/perdamaian dengan Termohon, dengan memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator, nama **Drs. H. Djedjen Zaenudin, S.H, M.H**, dengan Penetapan Nomor 1847/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 17 Mei 2017;

Bahwa berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 17 Mei 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga pemeriksaan secara litigasi terhadap perkara ini dapat dilanjutkan, dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, di persidangan Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon ikhlas dan tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan perempuan lain yang bernama Chandra Yustika binti Yusro;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan calon istri Pemohon yang bernama Chandra Yustika binti Yusro yang menyatakan bahwa ia bersedia menjadi istri yang kedua karena antara Pemohon dengan calon istri Pemohon tersebut telah menjalin hubungan yang erat dan sulit untuk dipisahkan dan berjanji tidak akan mengganggu ketentraman rumah tangga Pemohon dengan istri yang pertama dan tidak akan mengganggu harta-harta Pemohon dengan istri yang

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama serta menyatakan tidak ada larangan syar'i untuk dinikahi Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan istri pertama Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan alasan dan dalil-dalil permohonan Pemohon, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Hadiwata (Pemohon) Nomor xxx/739/Kel.Bng tanggal 10-5-2017, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Buku Surat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor x/xxxx tanggal 8 Januari 1965, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengandoman, Baturaja, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxx/SG/2017/YA/Ta tanggal 17 Mei 2017, yang diekluarkan oleh Sambu Group, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Termohon tanggal 10 Mei 2017, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Akan Berlaku Adil tanggal 15 Mei 2017, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, ddiberi kode P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Calon Istri Kedua tanggal 15 Mei 2017, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-6;
7. **Fotokopi Akta Cerai Nomor 1157/AC/2016/PA.Bdg tanggal 15 April 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya dtandai P-7;**
8. Fotokopi Akta Jual Beli No. 66 tanggal 7 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Notaris Ariani L Rachim, S.H, yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-8;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut di atas, Termohon telah membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa, selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan saksi 2 (dua) orang, sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di persidangan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi tahu, bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;
- Saksi tahu, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Saksi tahu, bahwa Termohon dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri, hanya saya Termohon sudah tidak sanggup lagi untuk berhubungan suami istri, karena faktor usia;
- Saksi tahu, bahwa Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan perempuan lain bernama Anggraini Agustina;
- Saksi tahu, bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan juga tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan;
- Saksi tahu, bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan perempuan bernama Anggraini Agustina;
- Saksi tahu, bahwa Pemohon ingin menikah lagi (poligami) karena sunah Rosul dan Pemohon telah menjalin hubungan cukup dekat dengan perempuan yang bernama Anggraini Agustina dan dikhawatirkan akan menimbulkan dosa dan kemadhorotan bagi semua;
- Saksi tahu, bahwa Pemohon mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya, karena Pemohon penuh tanggung jawab;
- Saksi tahu, bahwa Pemohon mampu untuk menafkahi istri-istrinya, karena Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup **berkisar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk setiap bulannya**;
- Saksi tahu, bahwa calon istri Pemohon tersebut berstatus janda **cerai** dengan anak 2 (dua) orang anak dan seorang muslim;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, di persidangan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai karyawan Pemohon, karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Saksi tahu, bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Saksi tahu, bahwa Termohon dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai penyakit yang sulit untuk disembuhkan dan tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Saksi tahu, bahwa Pemohon ingin menikah lagi (poligami) dengan perempuan lain;
- Saksi tahu, bahwa antara Pemohon dengan calon istri tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan juga tidak ada hubungan keluarga atau sesesusunan;
- Saksi tahu, bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan perempuan RP;
- Saksi tahu, bahwa Pemohon ingin menikah lagi (poligami) karena sunah Rosul dan Pemohon telah menjalin hubungan cukup dekat dengan perempuan yang bernama RP dan dikhawatirkan akan menimbulkan dosa dan kemadhorotan bagi semua;
- Saksi tahu, bahwa Pemohon mampu untuk berbuat adil terhadap istri-istrinya, karena Pemohon penuh tanggung jawab;
- Saksi tahu, bahwa Pemohon mampu untuk menafkahi istri-istrinya, karena Pemohon mempunyai penghasilan yang;
- Saksi tahu, bahwa calon istri Pemohon tersebut berstatus janda cerai dengan anak 2 (dua) orang anak dan seorang muslim;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya persidangan selengkapya telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

*Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk mediasi, dengan mediator, nama Drs. H. Djedjen Zaenudin, S.H, M.H, dengan Penetapan Nomor 1847/Pdt.G/2017/PA.Tgrs tanggal 17 Mei 2017, berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 17 Mei 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan permohonan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan lain yang bernama Angraini Agustina, karena adanya persetujuan dari Termohon (istri pertama), adanya kemampuan baik dari segi jasmani, rokhani serta materi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya Termohon tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan perempuan lain yang bernama Angraini Agustina. Demikian juga calon istri kedua Pemohon yang bernama Angraini Agustina telah memberikan keterangan bahwa ia bersedia menjadi istri kedua Pemohon dan berjanji tidak akan mengganggu ketentraman rumah tangga Pemohon dengan istri pertama dan tidak akan mengganggu harta-harta Pemohon dengan istri pertama serta menyatakan tidak ada larangan syar'i untuk dinikahi Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan istri pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim perlu membebaskan pembuktian yang berkenaan dengan substansi pokok perkara, yaitu apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi, dalam hal ini Majelis Hakim menilai sebagai berikut:

- Bahwa bukti berkode P-1 (fotokopi Surat Keterangan Domisili), merupakan surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka berdasarkan bukti tersebut Pemohon dan Termohon, bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
- Bahwa bukti berkode P-2 (fotokpi Buku Nikah), merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Maka berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai. Sesuai maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

*Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti berkode P-3 (Surat Keterangan Penghasilan), merupakan bukti bahwa Pemohon sebagai Karyawan pada Sambu Group, maka berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp 38.528.100,- (tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah);
- Bukti berkode P-4 (Surat Pernyataan Izin Istri untuk Poligami), merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh Termohon dan dibenarkan oleh Pemohon. Oleh sebab itu dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan berdasarkan bukti tersebut, membuktikan bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan perempuan lain yang bernama RPbinti Nana Andayani Ibrahim;
- Bukti berkode P-5 (Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil), merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh Pemohon dan dibenarkan oleh Termohon. Oleh sebab itu dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan berdasarkan bukti tersebut, membuktikan bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap kedua istrinya;
- Bukti berkode P-6 (Surat Pernyataan calon istri kedua Pemohon), merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh calon istri Pemohon dan dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon. Oleh sebab itu dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan berdasarkan bukti tersebut, membuktikan bahwa calon istri Pemohon tidak keberatan menjadi istri kedua Pemohon;
- **Bukti berkode P-7 (fotokopi Akta Cerai atas nama Rina Puspitaningrum), membuktikan bahwa calon istri Pemohon berstatus janda cerai;**
- Bukti berkode P-8 (fotokopi Akta Jua Beli), berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu surat tersebut dapat dijadikan alat bukti sah. Maka berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dua orang saksi telah menerangkan yang sama, bahwa pada prinsipnya Pemohon berkehendak menikah lagi (poligami) dengan perempuan lain yang bernama Anggraini Agustina, karena hubungan Pemohon dengan calon istri sudah cukup dekat dan sulit untuk dipisahkan, Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup dan memadai disamping itu Termohon selaku istrinya telah mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Anggraini Agustina;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri sah dan selama perkawinannya telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon selama ini berjalan rukun dan harmonis;
3. Bahwa Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama Anggraini Agustina, karena telah menjalin cukup dekat, dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan melakukan yang dilarang agama;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama Anggraini Agustina;
5. Bahwa Pemohon mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya dan berprestasi cukup;
6. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama;

Menimbang, bahwa secara yuridis formal sesuai Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan alasan yuridis normative sesuai maksud Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Pengadilan memberikan izin kepada seorang suami beristri lebih dari seorang dengan alasan istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Anggraini Agustina, karena adanya persetujuan dari Termohon dan adanya kemampuan baik dari segi jasmani, rohani serta materi Pemohon, dihubungkan dengan pengakuan Termohon, alasan tersebut dapat diterima dan terbukti, sedangkan alasan lain dari Pemohon untuk berpoligami karena Pemohon dengan calon istri (Anggraini Agustina) telah menjalin hubungan yang cukup dekat dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah dan melakukan yang dilarang agama;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengurangi maksud Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang bersifat fakultatif dan dihubungkan dengan sikap Pemohon yang tetap ingin berpoligami dan Termohon

*Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2017/PA.Tgrs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak keberatan Pemohon menikah lagi (poligami) dan didukung dengan bukti berkode P-3, P-4, P-5 dan bukti berkode P-6 serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sanggup untuk beristri lebih dari seorang dan sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya dan untuk kemaslahatan dan menghindarkan madhorat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-quran:

- 1. Surat An-nisa ayat 3 sebagai berikut:

وَمَا يَنْبَغُ لَكَ أَنْ تَكُونَ كَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَخَافُونَ اللَّهَ فَأَقْبَلَتْهُمَا فَبَلَغَتْ فِيهِمَا الْقَوْلَ الْفَصْلَ  
وَمَا يَنْبَغُ لَكَ أَنْ تَكُونَ كَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَخَافُونَ اللَّهَ فَأَقْبَلَتْهُمَا فَبَلَغَتْ فِيهِمَا الْقَوْلَ الْفَصْلَ  
وَمَا يَنْبَغُ لَكَ أَنْ تَكُونَ كَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَخَافُونَ اللَّهَ فَأَقْبَلَتْهُمَا فَبَلَغَتْ فِيهِمَا الْقَوْلَ الْفَصْلَ

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil (265), maka (kawinlah) seorang saja (266), atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

- 2. Surat An-nisa ayat 129, sebagai berikut:

وَمَا يَنْبَغُ لَكَ أَنْ تَكُونَ كَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَخَافُونَ اللَّهَ فَأَقْبَلَتْهُمَا فَبَلَغَتْ فِيهِمَا الْقَوْلَ الْفَصْلَ  
وَمَا يَنْبَغُ لَكَ أَنْ تَكُونَ كَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَخَافُونَ اللَّهَ فَأَقْبَلَتْهُمَا فَبَلَغَتْ فِيهِمَا الْقَوْلَ الْفَصْلَ  
وَمَا يَنْبَغُ لَكَ أَنْ تَكُونَ كَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ لَا يَخَافُونَ اللَّهَ فَأَقْبَلَتْهُمَا فَبَلَغَتْ فِيهِمَا الْقَوْلَ الْفَصْلَ

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat belaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menimbang, bahwa terbukti pula antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan mahram dan tidak terhalang karena hukum untuk menikah, demikian pula calon istri Pemohon dengan istri Pemohon (Termohon) tidak ada hubungan keluarga sebagaimana maksud Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Anggraini Agustina.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan patut untuk dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah dengan perempuan lain yang bernama Anggraini Agustina;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang bernama Anggraini Agustina, maka untuk tidak menimbulkan kerugian khususnya terhadap istri Pemohon berkaitan dengan harta-harta yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan agar menimbulkan keadilan bagi Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim patut menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua bernama AA;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon, yaitu:
  - Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan seluas + 224 M2 dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 190 atas nama Koperasi Karyawan Badan Pelaksana Otorita Batam Usaha Kita Bersama berdasarkan Akta Jual Beli Bangunan dan Peralihan Hak Atas Tanah No. 66 tanggal tujuh Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (07-03-1998) dihadapan Notaris Ariani Lakhsmitjati Rachim Sarjana Hukum yang dikenal terletak di -Kota Batam dengan Batas-batas:
    - Sebelah utara : Rumah Bapak Joni;
    - Sebelah Timur : Tanah Perumahan;
    - Sebelah selatan : Jalan Perumahan;
    - Sebelah Barat : Jalan Perumahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2017/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigraksa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh kami **Drs. Mamat Ruhimat, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H** dan **Drs. Ahmad Yani, S.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu **Pariyanto, S.H, M.H,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H**

Hakim Anggota

**Dra. Nurnaningsih, S.H**

Hakim Anggota

**Drs. Ahmad Yani, S.H**

Panitera Pengganti

**Pariyanto, S.H, M.H**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Persidangan	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 2132/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

